

Building Future Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon/Faximile.: Rektor: (021) 4893854, WR 1: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180 , Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046

Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486 Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR: 932. b /SP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 1742/SP/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT telah mengembangkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) versi 2018, yang secara singkat ditulis IAPT 3.0 (IAPT 1.0 (2006); IAPT 2.0 (2011);
- b. bahwa Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan hasil kerja Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta, perlu mengubah Keputusan Rektor Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1496);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146)
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4
 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
- 14. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/V/2018 tentang Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 1742/SP/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018

PIt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

INTAN AHMAD

NIP 195805011986011001

Tembusan Yth:

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
- 3. Para Kepala Biro/UPT;
- 4. Para Ketua Lembaga;
- 5. Kepala Bagian Keuangan;
- 6. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
- 7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR TANGGAL

: 952 6 /SP/2018 : 17 OKTOBER 2018

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 1742/SP/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR

MUTU UNIVERSITAS NEGERI

JAKARTA

STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- 1. Standar kompetensi lulusan
- 2. Standar isi pembelajaran
- 3. Standar proses pembelajaran
- 4. Standar penilaian pembelajaran
- 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6. Standar sarana dan prasarana
- 7. Standar pengelolaan pembelajaran
- 8. Standar pembiayaan pembelajaran

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

- 9. Standar hasil penelitian
- 10. Standar isi penelitian
- 11. Standar proses penelitian
- 12. Standar penilaian penelitian
- 13. Standar peneliti
- 14. Standar sarana dan prasarana penelitian
- 15. Standar pengelolaan penelitian
- 16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

B. STANDAR TURUNAN NON SN DIKTI

- 25. Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
- 26. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
- 27. Standar kemahasiswaan dan lulusan
- 28. Standar sumber daya manusia
- 29. Standar sarana dan prasarana
- 30. Standar keuangan
- 31. Standar sistem informasi
- 32. Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)

Ditetapkan di Jakarta

Entaralizat

Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

INTAN AHMAD

NIP 195805011986011001